



# BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG UNTUK  
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Kampung untuk Setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

6. Camat adalah Camat di Kabupaten Tulang Bawang.
7. Desa selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang.
9. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur Perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung.
13. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
16. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
17. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP, adalah Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
18. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Rukun Keluarga.
19. Insentif adalah Insentif yang diberikan kepada Rukun Tetangga.
20. Tunjangan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kampung Dan Rukun Tetangga.
21. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dan Masyarakat.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung Untuk Jangka Waktu 6 (enam) Tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran Dari RPJM Kampung Untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun.
24. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung.
28. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.
29. Berita Daerah adalah berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Merupakan wujud dari pemenuhan hak Kampung untuk menyelenggarakan Otonomi kampung dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai mengikuti kondisi pertumbuhan Kampung berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Memberikan pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana Kampung.
- (4) Memberikan Pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Kampung dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan Dana Kampung.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung.
- (2) Menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengalokasian dan pengelolaan Dana Kampung.

**BAB III**

**TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG**

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembagian Dana Kampung

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 dihitung dengan cara:

a.

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Kampung setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Kampung setiap terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap luas wilayah Kampung Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap total IKG Kampung Kabupaten/Kota yang bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menaseleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- c. Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Kampung mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

DE

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015

Pasal 7

Besaran Dana Kampung untuk masing – masing Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 tercantum dalam lampiran peraturan ini

Bagian Ketiga  
Penyaluran Dana Kampung  
Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap:
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I.
- (6) Penyaluran Dana Kampung tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap II.
- (7) Besaran Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN**  
**DAN PENGELOLAAN DANA KAMPUNG**

Bagian kesatu  
Penggunaan Dana Kampung  
Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk pembangunan Kampung dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan

- b. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I.
- (6) Penyaluran Dana Kampung tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap II.
- (7) Besaran Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

**BAB IV  
PENGUNAAN  
DAN PENGELOLAAN DANA KAMPUNG**

Bagian kesatu

Penggunaan Dana Kampung

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk pembangunan Kampung dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Kampung yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Kampung ;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Kampung dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:



- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

#### Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Kampung, sejalan dengan pencapaian target RPJM Kampung dan RKP Kampung setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Kampung;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Kampung;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Kampung;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Kampung.

#### Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Kampung, sejalan dengan pencapaian target RPJM Kampung dan RKP Kampung setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: pendirian dan pengembangan BUM Kampung;

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Kampung dan kios Kampung;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Kampung;
- c. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- d. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Kampung;
- e. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- f. pengembangan benih lokal;
- g. pengembangan ternak secara kolektif;
- h. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- i. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- j. pengelolaan padang gembala;
- k. pengembangan Kampung Wisata; dan
- l. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

#### Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Kampung, sejalan dengan pencapaian target RPJM Kampung dan RKP Kampung setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:

1. zirkon;
2. kaolin;
3. zeolit;
4. bentonit;
5. silika (pasir kuarsa);
6. kalsit (batu kapur/gamping);
7. felspar; dan
8. intan.

b. komoditas tambang batuan, antara lain:

1. onik;
2. opal;
3. giok;
4. agat;
5. topas;
6. perlit;
7. toseki;
8. batu sabak;
9. marmer;
10. granit;
11. kalsedon;
12. rijang (*chert*);
13. jasper;
14. krisopras;
15. garnet; dan
16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.

c. rumput laut;

d. hutan milik Kampung ; dan

e. pengelolaan sampah.

## BAB V

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG

#### Pasal 15

Penggunaan Dana Kampung yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Kampung terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Kampung dan RKP Kampung setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Kampung ;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Kampung maupun oleh kelompok usaha masyarakat Kampung lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung ;

- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Kampung ;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan Kampung dan masyarakat pengelolaan Hutan Kampung dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 2) kelompok perempuan;
  - 3) kelompok tani;
  - 4) kelompok masyarakat miskin;
  - 5) kelompok nelayan;
  - 6) kelompok pengrajin;
  - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 8) kelompok pemuda; dan
  - 9) kelompok lain sesuai kondisi Kampung .

#### Pasal 16

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **BAB VI**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAMPUNG**

#### Pasal 17

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Kampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi peraturan Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung semester I dan semester II kepada Bupati melalui camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APB Kampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Kampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Dalam hal terdapat SILPA Dana Kampung secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Kampung yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Kampung sebesar SILPA.
- (4) SILPA Dana Kampung secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) terjadi karena :
  - a. Penggunaan Dana Kampung tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Kampung, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan;
  - b. penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (5) Pengurangan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) menjadi dasar pengurangan Dana Kampung untuk Kabupaten Tahun Anggaran berikutnya.
- (6) Pengurangan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang  
Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	.....

Ditetapkan di Menggala  
Pada tanggal 29 April 2015


**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal 30 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**RIMIR MIRHADI**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19620511 198103 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR: 11**

**BESARAN DANA KAMPUNG (DK)  
YANG BERSUMBER DARI APBN PER- KAMPUNG  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015**

KECAMATAN : BANJAR AGUNG

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	BANJAR DEWA	275,904,936
2	TUNGGAL WARGA	284,666,342
3	WARGA INDAH JAYA	267,868,232
4	WARGA MAKMUR JAYA	271,685,755
5	DWI WARGA TUNGGAL JAYA	290,137,031
6	MORIS JAYA	286,309,720
7	TRI MULYA JAYA	274,252,650
8	TRI MUKTI JAYA	267,743,781
9	BANJAR AGUNG	280,776,926
10	TRI DARMA WIRA JAYA	275,582,517
11	TRI TUNGGAL JAYA	283,037,350
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,057,965,241</b>

**KECAMATAN : BANJAR BARU**

<b>NO</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>DANA KAMPUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	PANCA MULYA	271,368,706
2	PANCA KARSA PURNA JAYA	271,701,572
3	KAHURIPAN JAYA	272,042,018
4	BAWANG SAKTI JAYA	271,912,576
5	MEKAR JAYA	266,494,526
6	BALAI MURNI JAYA	273,916,084
7	MEKAR INDAH JAYA	267,249,193
8	JAYA MAKMUR	278,737,929
9	BAWANG TIRTO MULYO	270,281,695
10	KARYA MURNI JAYA	272,365,372
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,716,069,672</b>

**KECAMATAN : BANJAR MARGO**

<b>NO</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>DANA KAMPUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	BUJUK AGUNG	287,282,050
2	RINGIN SARI	288,048,691
3	SUKA MAJU	275,280,956
4	CATUR KARYA BUANA JAYA	273,418,509
5	PURWA JAYA	280,790,066
6	PENAWAR JAYA	279,835,546
7	AGUNG DALEM	275,138,713
8	AGUNG JAYA	285,676,006
9	SUMBER MAKMUR	271,630,682
10	TRI TUNGGAL JAYA	271,364,806
11	PENAWAR REJO	276,776,661
12	MEKAR JAYA	271,776,370
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,337,019,056</b>



**KECAMATAN : DENTE TELADAS**

<b>NO</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>DANA KAMPUNG</b>
1	2	3
1	BRATASENA ADIWARNA	301,216,516
2	BRATASENA MANDIRI	280,815,233
3	KUALA TELADAS	289,609,754
4	SUNGAI NIBUNG	374,698,268
5	SUNGAI BURUNG	280,332,420
6	TELADAS	301,319,782
7	MAHABANG	302,321,963
8	PASIRAN JAYA	322,802,359
9	KEKATUNG	324,383,047
10	PENDOWO ASRI	314,499,276
11	DENTE MAKMUR	284,526,392
12	WAY DENTE	302,090,736
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,678,615,746</b>

**KECAMATAN : GEDUNG AJI**

<b>NO</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>DANA KAMPUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	PENAWAR BARU	279,596,910
2	KECUBUNG MULYA	280,407,640
3	KECUBUNG JAYA	271,380,253
4	AJI JAYA KNPI	275,022,414
5	PENAWAR	283,401,055
6	BANDAR AJI JAYA	278,491,807
7	AJI MURNI JAYA	275,861,063
8	AJI PERMAI TALANG BUAH	274,094,577
9	AJI MESIR	276,901,360
10	GEDUNG AJI	272,993,773
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,768,150,853</b>

**KECAMATAN : GEDUNG AJI BARU**

<b>NO</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>DANA KAMPUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	SUKA BHAKTI	293,210,452
2	MAKARTI TAMA	301,065,942
3	MESIR DWI JAYA	279,446,550
4	BATU AMPAR	292,529,011
5	SIDO MUKTI	290,900,848
6	SETIA TAMA	277,220,838
7	SUMBER JAYA	284,125,409
8	MEKAR ASRI	277,738,173
9	SIDO MEKAR	283,878,311
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,580,115,535</b>

**KECAMATAN : GEDUNG MENENG**

<b>NO</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>DANA KAMPUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	GEDUNG MENENG	427,772,825
2	BAKUNG UDIK	274,465,232
3	BAKUNG ILIR	277,947,776
4	GUNUNG TAPA	306,230,687
5	GEDUNG BANDAR RAHAYU	309,000,142
6	GEDUNG BANDAR REJO	278,033,401
7	BAKUNG RAHAYU	287,057,139
8	GEDUNG MENENG BARU	270,052,597
9	GUNUNG TAPA ILIR	279,627,497
10	GUNUNG TAPA UDIK	288,231,253
11	GUNUNG TAPA TENGAH	287,948,584
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,286,367,133</b>

**KECAMATAN : MENGGALA**

<b>NO</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>DANA KAMPUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ASTRA KSETRA	279,620,814
2	UJUNG GUNUNG ILIR	293,763,521
3	TIUH TOHOU	278,553,985
4	KAGUNGAN RAHAYU	286,110,507
5	BUJUNG TENUK	283,559,947
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,421,608,773</b>

**KECAMATAN : MERAкса AJI**

<b>NO</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>DANA KAMPUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	MARGA JAYA	270,559,160
2	MULYO AJI	275,212,747
3	BINA BUMI	271,632,443
4	BANGUN REJO	277,445,440
5	KARYA BHAKTI	274,255,736
6	PADUAN RAJAWALI	277,811,850
7	SUKARAME	275,797,559
8	KECUBUNG RAYA	276,860,260
<b>JUMLAH</b>		<b>2,199,575,194</b>

**KECAMATAN : MENGGALA TIMUR**

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	LINGAI	277,224,695
2	LEBUH DALEM	300,029,671
3	KIBANG PACING	288,451,084
4	CEMPAKA DALAM	272,075,335
5	CEMPAKA JAYA	273,168,635
6	MENGGALA	285,661,620
7	KAHURIPAN DALEM	274,903,939
8	SUNGAI LUAR	270,312,477
9	TRI MAKMUR JAYA	271,552,906
10	BEDAROU INDAH	276,835,636
<b>JUMLAH</b>		<b>2,790,215,998</b>



**KECAMATAN : PENAWAR AJI**

<b>NO</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>DANA KAMPUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	GEDUNG REJO SAKTI	274,926,022
2	GEDUNG HARAPAN	269,959,018
3	PANCA TUNGGAL JAYA	280,012,918
4	KARYA MAKMUR	274,768,133
5	PASAR BATANG	275,404,556
6	SUKA MAKMUR	270,037,289
7	WONO REJO	274,990,828
8	GEDUNG ASRI	277,493,336
9	SUMBER SARI	289,587,525
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,487,179,625</b>



**KECAMATAN : PENAWAR TAMA**

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	TRI TUNGGAL JAYA	279,378,555
2	TRI JAYA	276,775,962
3	TRI REJO MULYO	276,852,691
4	SIDO MULYO	282,845,163
5	BOGATAMA	275,141,705
6	SIDO HARJO	274,332,762
7	PULO GADUNG	274,019,672
8	DWI MULYO	272,521,949
9	SIDO MAKMUR	268,566,579
10	WIRA AGUNG SARI	273,946,838
11	REJOSARI	273,299,628
12	TRI KARYA	271,635,154
13	WIRATAMA	280,784,569
14	SIDODADI	279,595,356
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,859,696,583</b>

**KECAMATAN : RAWA JITU SELATAN**


NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	BUMI RATU	287,045,752
2	MEDASARI	283,197,239
3	YUDHA KARYA JITU	280,337,341
4	GEDUNG KARYA JITU	302,234,301
5	HARGO MULYO	282,936,224
6	KARYA CIPTA ABADI	269,479,929
7	WONO AGUNG	290,459,810
8	HARGO REJO	277,743,280
9	KARYA JITU Mukti	277,985,339
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,551,419,215</b>

**KECAMATAN : RAWA JITU TIMUR**

<b>NO</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>DANA KAMPUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	BUMI DIPASENA AGUNG	278,999,918
2	BUMI DIPASENA JAYA	271,708,947
3	BUMI DIPASENA MAKMUR	285,901,581
4	BUMI DIPASENA MULYA	273,737,812
5	BUMI DIPASENA UTAMA	274,725,289
6	BUMI DIPASENA ABADI	274,255,893
7	BUMI DIPASENA SEJAHTERA	276,570,724
8	BUMI SENTOSA	276,007,610
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,211,907,774</b>

KECAMATAN : RAWA PITU

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	RAWA RAGIL	288,894,523
2	GEDUNG JAYA	284,116,873
3	SUMBER AGUNG	291,313,114
4	PANGGUNG MULYA	272,714,908
5	ANDALAS CERMIN	282,270,057
6	DUTA YOSO MULYO	275,176,014
7	MULYO DADI	277,916,108
8	BUMI SARI	272,532,416
9	BATANG HARI	272,292,588
JUMLAH		2,517,226,602
JUMLAH KESELURUHAN		41,463,133,000



BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK